



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PODCAST DENGAN TEMA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan *podcast* dengan tema "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan" pada tanggal 27 November 2025 di Kantor KPU Kota Samarinda;  
b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan informasi yang disampaikan melalui *podcast* tersebut perlu menunjuk dan menetapkan narasumber sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Kegiatan *Podcast* dengan Tema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST DENGAN TEMA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan narasumber pada kegiatan *Podcast* dengan Tema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja KPU Kota Samarinda Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Ice Trisnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST  
DENGAN TEMA PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN

NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST DENGAN TEMA PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan/Profesi	Keterangan		Satuan
			Honorarium		
1.	Sugeng Prasetyo	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Narasumber	[REDACTED]	OJ
2.	<u>Muhammad Rofiq, S.Kom</u> NIP. 197503172001121003	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Samarinda	Narasumber	[REDACTED]	OJ

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

FIRMAN HIDAYAT



Ice Trisnawati